

LAPORAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI KARYAWAN MERPATI POS KANTOR POS BEKASI (17000)

Melani Gurning, Dr. Abdul Mukhyi, SE, MM

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ilmu Komputer, 2009

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci :

Abstraksi :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dalam menjalankan usahanya menerapkan adanya sistem pembagian sisa hasil usaha (SHU) dalam pembagian keuntungan koperasi yang diperoleh dalam satu periode yang akan dibagikan untuk beberapa elemen. Adapun pelaksanaan kerja praktek ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Merpati Pos Kantor Pos Bekasi 17000 dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Dalam pembuatan laporan kerja praktek mengenai Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Karyawan Merpati Pos Kantor Pos Bekasi (17000) digunakan dua metode. Pada metode pertama dilakukan wawancara. Metode ini dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang terkait dalam kegiatan yang bersangkutan dengan pembagian SHU. Metode yang ketiga metode pengumpulan data yakni dilakukan dengan mempelajari sumber tertulis seperti referensi teori serta pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan SHU. Dari hasil laporan kerja praktek diketahui bahwa Sisa hasil usaha yang diperoleh Koperasi Karyawan Merpati Pos Kantor Pos Bekasi (17000) adalah selisih dari pendapatan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau biaya total yang diperoleh selama setahun. Adapun SHU tersebut diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, artinya SHU tersebut berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan anggota dan akan dibagikan untuk anggota dan SHU juga berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari usaha pelayanan terhadap pihak ketiga dan SHU tersebut tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini akan digunakan untuk pembiayaan lainnya. Selain itu dapat diketahui bahwa dalam perolehan SHU dari tahun 2005 sampai

dengan 2008 mengalami kenaikan.